

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Pasca Perceraian Pada Masyarakat Madura”, dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami setelah terjadi perceraian pada masyarakat Madura dan Penyelesaian terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami setelah terjadi perceraian pada masyarakat Madura. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pembagian harta bersama harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, dibagi secara adil sesuai kebutuhan, misalnya saja jika hak asuh anak berada di pihak mantan isteri maka sang mantan isteri pasti membutuhkan harta yang lebih untuk menghidupi anak mereka tersebut. Masalah tidak akan timbul jika sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami isteri tersebut, maka ketika perceraian terjadi masing-masing mantan suami/isteri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Jika terjadi perceraian, seorang hakim haruslah menentukan mana harta bawaan dari suami dan mana harta bawaan dari isteri, baru kemudian menentukan mana harta bersamanya dan memperhitungkannya lalu membaginya 50% untuk suami dan 50% untuk isteri, begitu juga dalam kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 37UU No. 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau isteri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Masyarakat Madura yang beragama Islam maka pada hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan harta bersama yakni dengan menggunakan hukum Islam. Keadilan menurut Islam adalah hendaknya kita memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apa pun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain. Keadilan menurut Islam terkait perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami

**Kata Kunci : Harta Bersama, Perkawinan, Poligami, Perceraian, Masyarakat Madura.**

## ABSTRACT

This thesis is entitled "Division of Joint Assets in Post-Divorce Polygamy Marriage in Madurese Communities", with 2 (two) main issues, namely the position of shared assets in polygamy marriages after divorce in Madurese communities and Settlement of shared assets in polygamy marriages after divorce. Madurese people. This research is a type of normative research that is research based on primary and secondary legal sources. The approach used in this study is the statutory approach, the conceptual approach. The sharing of shared assets must be in accordance with applicable regulations, divided equally according to needs, for example, if the custody of the child is on the side of the ex-wife, the ex-wife will definitely need more assets to support their child. Problems will not arise if before marriage a marriage agreement has been made which essentially separates all inherited property and acquisition assets between the husband and wife, then when the divorce occurs, each ex-husband / wife only obtains property registered in their name. If a divorce occurs, a judge must determine which is the inheritance of the husband and which is the inheritance of the wife, then determine which assets are with him and calculate it and then divide it 50% for the husband and 50% for the wife, as well as in the compilation of Islamic Law. In Article 37UU No. 1 of 1974 does not stipulate how much each of them is between husband or wife, both divorced and divorced, but in the Compilation of Islamic Law Articles 96 and 97 regulates the distribution of this syirkah both divorced and divorced, which each gets half of joint property as long as it is not specified in the marriage agreement. The Madurese who are Muslim then to Islamic law in resolving the issue of shared property that is by using Islamic law. Justice according to Islam is that we should give to all who are entitled to their rights, both personally or in congregation, or in any value, without exceeding or reducing, so as not to reduce their rights and not abuse the rights of others. Justice according to Islam is related to legal protection of joint property in polygamy marriages.

**Keywords:** Joint Assets, Marriage, Polygamy, Divorce, Madurese Community.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, tesis yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Pasca Perceraian Pada Masyarakat Madura” dapat diselesaikan sebagai tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam penyusunan tesis ini saya menyadari bahwa banyak bimbingan, doa, nasehat, bantuan dan dorongan yang saya terima. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini tidak lupa saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang berperan dalam proses penyelesaian tesis ini, diantaranya:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., L.L.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Trisandini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada saya selama menempuh pendidikan, yang telah memberikan ilmu, meluangkan waktu, tenaga, dukungan, semangat dan pikirannya serta memberikan arahan kepada penulis demi selesaiannya tesis ini.
4. Bapak Oemar Moechthar, S.H., M. Kn. Selaku dosen wali yang telah memberikan arahan kepada saya selama menempuh pendidikan, telah memberikan bekal ilmu yang cukup, memberikan waktu, tenaga,

dukungan serta memberikan semangat yang luar biasa selama saya menempuh pendidikan hingga terselesainya tesis ini.

5. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Ibu Dr. Trisandini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Ibu Dr. Ellyne Dwi Poesposari, S.H., M.H. dan Erni Agustin, S.H., LL.M., selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan demi sempurnanya tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah mendedikasikan dan memberikan ilmunya kepada saya selama menempuh pendidikan.
7. Bapak dan Ibu staff Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah membantu kelancaran perkuliahan penulis.
8. Kedua orang tuaku yang kucintai sepenuh hati, Umi Hj. RA. Sulis Fatimah Ningsih dan Abi H. Mohammad Syaifuddin terimakasih kuucapkan atas doa dan dukungan serta keringat abi dan umi yang telah membiayai Putri Selfi Widya Ratna sampai mendapat 2 (dua) gelar yang insyaAllah dapat dibanggakan, semangat yang kalian berikan sangatlah berarti bagi anakmu ini yang insyaAllah akan membalasnya dikemudian hari.
9. Kakak kandungku Syafril Kurniawan, Hendra Dwi Susanto, Serta penyemangat kecilku tercinta Aurel, Sultan dan Aliff yang selalu memberi semangat dan dorongan kepada penulis selama ini.

10. Seluruh keluarga besar penulis di Pamekasan dan Sumenep yang terus memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menempuh perkuliahan di Universitas Airlangga.
11. Sahabat Rebahan Irma Ningtias, Uca, Hesti, Pipit Fr., Rizha Spanish, Frizky, dan Indah yang selama ini memberi semangat dan dorongan serta membantu disaat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan Tesis ini *thank you be love u always.*
12. Teman-teman kelas A Magister Kenotariatan Angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama mulai dari awal hingga sekarang, susah senang kita alami bersama dan saling memberikan dukungan serta bantuan dan semangatnya.

Akhir kata, dengan selesainya tesis ini semoga Allah SWT. memberikan rahmat dan karunianya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna penelitian yang lebih baik di kemudian hari. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat, terutama bagi almamater saya Universitas Airlangga.

Surabaya, 30 Desember 2019

Penulis.

**Putri Selfi Widya Ratna, S.H.**

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Bugerlijk Wetboek Stb.1874.23 (BW)*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.

Peraturan Menteri Agama pada tanggal 19 Juli 1975 No. 3 Tahun 1975, tentang Kewajiban Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah memperlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 No.803 K/Sip/1970

Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No.454 K/Sip/1970

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/AG/1995 tanggal 28 September 1995

Putusan Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959

**Putusan Pengadilan Agama**

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1113/Pdt.G/2012/PA Pmk.

Putusan Pengadilan Agama Nomor:1097/Pdt.G/2018/PA.Smp.

Putusan Pengadilan Agama Nomor:427/Pdt.G/2013/PA.Smp